



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.64, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Pembangunan.
Hutan. Kawasan. Sumatera Utara. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.60/Menhut-II/2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN DALAM KAWASAN
HUTAN EKS PERKEBUNAN KPKS BUKIT HARAPAN DAN
PT. TORGANDA SERTA KOPERASI PARSUB DAN PT TORUS GANDA DI
KAWASAN HUTAN REGISTER 40 PADANG LAWAS SELUAS \pm 47.000 HA
PROPINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/PID/2006 tanggal 12 Pebruari 2007, barang bukti yang disita berupa perkebunan kepala sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas \pm 23.000 hektar yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya; dan seluas \pm 24.000 hektar yang dikuasai oleh Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya; dirampas untuk negara dalam hal ini Departemen Kehutanan;
- b. bahwa mengingat di dalam kawasan hutan dimaksud terdapat aset berupa tanaman kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, bangunan, dan peralatan pendukung, maka perlu

memberikan pedoman dalam pengelolaan kawasan hutan dimaksud ;

- c. bahwa dalam rangka memberikan Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman dalam Kawasan Hutan Eks Perkebunan KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT Torus Ganda di Areal Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Seluas \pm 47.000 Ha Propinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687) ;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4776,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN DALAM KAWASAN HUTAN EKS PERKEBUNAN KPKS BUKIT HARAPAN DAN PT. TORGANDA SERTA KOPERASI PARSUB DAN PT. TORUS GANDA DI KAWASAN HUTAN REGISTER 40 PADANG LAWAS SELUAS \pm 47.000 HA PROPINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Kawasan hutan eks perkebunan KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda adalah kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/PID/2006 tanggal 12 Pebruari 2007.
- b. Pemenang lelang adalah perorangan atau badan usaha yang ditetapkan sebagai pemegang IUPHHK-HT dalam kawasan hutan eks perkebunan KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda.
- c. Pembangunan hutan tanaman adalah penanaman tanaman hutan di areal kawasan hutan eks perkebunan KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda.

Pasal 2

Tujuan pembangunan hutan tanaman dimaksudkan agar kawasan hutan yang semula menjadi perkebunan kelapa sawit kembali berfungsi sebagai hutan produksi.

Pasal 3

- (1) Untuk terwujudnya tujuan pembangunan hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perlu ditunjuk perusahaan pengelola sekaligus pemegang IUPHHK-HT.
- (2) Penunjukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara permohonan yang pemenangnya ditetapkan dalam pelelangan.
- (3) Tata cara penawaran dalam pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Permohonan dalam pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. nominal atas perhitungan nilai keseluruhan asset yang harus dibayar oleh pemenang lelang ditambah biaya operasional persiapan dan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan MARI Nomor 2642 K/PID/2006 termasuk biaya operasional Tim Supervisi dan insentif.
 - b. pengelolaan kawasan hutan eks perkebunan KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda.
- (2) Besar nominal atas perhitungan nilai keseluruhan asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan ke kas negara setelah dikurangi biaya operasional persiapan dan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan MARI Nomor 2642 K/PID/2006 termasuk biaya operasional Tim Supervisi dan insentif.

Pasal 5

- (1) Pemegang IUPHHK-HT diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan paling lama untuk jangka waktu 95 (sembilan puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pembangunan hutan tanaman dalam kawasan hutan Padang Lawas merupakan lanjutan pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Sementara berdasarkan ketentuan ini.

Pasal 6

Pembangunan hutan tanaman dalam kawasan hutan Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi kegiatan :

- a. Penanaman tanaman hutan.
- b. Mengganti (konversi) tanaman kelapa sawit dengan tanaman hutan.

Pasal 7

Dalam rangka pembangunan hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pemegang izin :

- a. Mempekerjakan karyawan eks perkebunan sesuai dengan kapasitas dan bidang tugas masing-masing selama ini.
- b. Selaku manajemen baru dapat melakukan reposisi dan rotasi karyawan.

BAB II
PENGELOLAAN
BAGIAN KESATU
TANAMAN KELAPA SAWIT

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengelolaan tanaman kelapa sawit meliputi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, pengolahan di pabrik kelapa sawit yang berada di lokasi eks perkebunan, dan pemasaran hasil kelapa sawit.
- (2) Tidak dapat melakukan penyulaman tanaman kelapa sawit atau melakukan penanaman tanaman kelapa sawit baru pada areal kosong.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan, dilarang melibatkan manajemen KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda.

Pasal 9

Setiap produksi tanaman kelapa sawit berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dari pabrik kelapa sawit dikenakan pungutan provisi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Mengganti (konversi) tanaman kelapa sawit yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau kurang dengan tanaman hutan.

BAGIAN KEDUA
PENANAMAN TANAMAN HUTAN

Pasal 11

- (1) Penanaman dilaksanakan pada tanah kosong, di antara pohon sawit dan tanah kosong bekas tanaman sawit yang telah mati/ditebang setelah berumur 25 (dua puluh lima) tahun .
- (2) Tanaman yang ditanam menggunakan bibit unggul.
- (3) Pemegang izin wajib menyusun rencana pengelolaan.
- (4) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Mempedomani ketentuan tentang Pengusahaan Hutan Tanaman (PHHK-HT) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan Pola Inti Rakyat (PIR) dalam pembangunan hutan tanaman.

BAGIAN KETIGA

PEMANFAATAN FASILITAS UMUM

Pasal 12

Seluruh fasilitas umum seperti : rumah sakit, bangunan sekolah, mess, rumah ibadah, jaringan listrik, dan jaringan jalan yang telah ada di atas areal tersebut dimanfaatkan secara optimal.

BAGIAN KEEMPAT

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemegang izin wajib melaporkan seluruh kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Kehutanan.
- (2) Menteri Kehutanan melakukan pengawasan atas pengelolaan yang dilaksanakan oleh Pemegang izin.
- (3) Pengawasan dimaksud pada ayat (2) meliputi kepastian penggantian tanaman kelapa sawit dengan tanaman hutan, kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban selaku pemegang izin.
- (4) Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan IUPHHK-HT apabila pemegang izin tidak menjalankan kewajibannya dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah sebelumnya diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga kali).

Pasal 14

- (1) Untuk mengawasi dan membantu kelancaran pembangunan hutan tanaman, Menteri Kehutanan dapat menunjuk Badan Pembina Pembangunan Hutan Tanaman Eks Tanaman Perkebunan.
- (2) Badan terdiri dari unsur Departemen Kehutanan, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif setelah pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/PID/2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2008
MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA